



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 205/Pid.B/2021/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ESRON ARIANTO PARDEDE Als ESRON Als ANTO
Bin MARLON PARDEDE**

Tempat Lahir : Securai

Umur / Tgl Lahir : 26 Tahun / 13 Januari 1995

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Securai Pasar RT. 001/RW. 003, Kalurahan Securai
Utara, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Provinsi
Sumatera Utara

Agama : Kristen

Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2021 dan dilakukan penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penyidik POLRI, sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
5. Perpanjangan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 205/Pid.B/2021/PN Kik tanggal 13 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.B/2021/PN Kik tanggal 13 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Perkara Nomor 205/Pid.B/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ESRON ARIANTO PARDEDE Als ESRON Als ANTO Bin MARLON PARDEDE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ESRON ARIANTO PARDEDE Als ESRON Als ANTO Bin MARLON PARDEDE dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna putih hitam dengan nopol KH 5138 BS
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha warna putih hitam dengan nopol KH 5138 BS an. RAHMADIDikembalikan kepada Saksi WAHYUDI PANUSUNAN SIMANJUNTAK Anak dari MULIATER SIMANJUNTAK
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar bahwa Terdakwa menerima tuntutan pidana Penuntut Umum dan tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ESRON ARIANTO PARDEDE Als ESRON Als ANTO Bin MARLON PARDEDE, pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021 bertempat di rumah kontrakan Jalan Pilau RT. 41/RW. 004, Kelurahan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat oleh terdakwa pada bulan Maret 2021 terdakwa dan Saksi WAHYUDI PANUSUNAN SIMANJUNTAK Anak dari MULIATER SIMANJUNTAK bekerjasama membuka usaha warung untuk berjualan kopi, tuak/air nira di rumah kontrakan Jalan Pilau RT. 41/RW. 004, Kelurahan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Dari hasil penjualan uang yang dihasilkan per minggu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dibagi hasil masing-masing mendapatkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah beberapa bulan terdakwa dan Saksi WAHYUDI PANUSUNAN SIMANJUNTAK Anak dari MULIATER SIMANJUNTAK sepakat untuk patungan membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha putih hitam dengan nopol KH 5138 BS dari Saksi MANATAR SITUMORANG Anak dari MUNTIR SITUMORANG dengan harga Rp. 5.550.000,- (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan masing-masing membayar sebesar sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 terdakwa bersama Saksi WAHYUDI PANUSUNAN SIMANJUNTAK Anak dari MULIATER SIMANJUNTAK membagi hasil kentungan dan barang yang ada dikontrakan dengan total sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan masing-masing mendapatkan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) karena terdakwa membutuhkan uang untuk bekerja ditempat lain makan Saksi WAHYUDI PANUSUNAN SIMANJUNTAK Anak dari MULIATER SIMANJUNTAK menyerahkan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya untuk membayar sepeda motor dan barang yang ada dikontrakan sehingga keseluruhan barang dan sepeda motor menjadi milik Saksi WAHYUDI PANUSUNAN SIMANJUNTAK Anak dari MULIATER SIMANJUNTAK.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 06.00 Wib di rumah kontrakan Jalan Pilau RT. 41/RW. 004, Kelurahan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi WAHYUDI PANUSUNAN SIMANJUNTAK Anak dari MULIATER SIMANJUNTAK dengan berkata "*aku lapar, mau beli wadai lah, kupakai motormu mau beli wadai sebentar*" dan Saksi WAHYUDI PANUSUNAN SIMANJUNTAK Anak dari MULIATER SIMANJUNTAK mengizinkan. Selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut tidak untuk membeli kue namun terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Palangka Raya dengan alasan untuk melakukan vaksinasi di RS Siloam namun di rumas sakit tersebut tidak menyediakan vaksin setelah itu terdakwa menyewa kos-kosan di Palangka Raya selama 4 (empat hari) tanpa memberitahukan kepada Saksi WAHYUDI PANUSUNAN SIMANJUNTAK Anak dari MULIATER SIMANJUNTAK sampai

Halaman 3 dari 17 Putusan Perkara Nomor 205/Pid.B/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 10 Agustus 2021 terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Kapuas guna proses lebih lanjut.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut yang sebelumnya dilakukan tanpa siizin dan tanpa sepengetahuan Saksi WAHYUDI PANUSUNAN SIMANJUNTAK Anak dari MULIATER SIMANJUNTAK yaitu untuk memiliki sepeda motor tersebut untuk kebutuhan pribadi.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi WAHYUDI PANUSUNAN SIMANJUNTAK Anak dari MULIATER SIMANJUNTAK mengalami kerugian materil kurang lebih sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ESRON ARIANTO PARDEDE Als ESRON Als ANTO Bin MARLON PARDEDE, pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021 bertempat di rumah kontrakan Jalan Pilau RT. 41/RW. 004, Kelurahan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat oleh terdakwa pada bulan Maret 2021 terdakwa dan Saksi WAHYUDI PANUSUNAN SIMANJUNTAK Anak dari MULIATER SIMANJUNTAK bekerjasama membuka usaha warung untuk berjualan kopi, tuak/air nira di rumah kontrakan Jalan Pilau RT. 41/RW. 004, Kelurahan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Dari hasil penjualan uang yang dihasilkan per minggu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dibagi hasil masing-masing mendapatkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah beberapa bulan terdakwa dan Saksi WAHYUDI PANUSUNAN SIMANJUNTAK Anak dari MULIATER SIMANJUNTAK sepakat untuk patungan membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha putih hitam dengan nopol KH 5138 BS dari Saksi MANATAR SITUMORANG Anak dari MUNTIR SITUMORANG dengan harga Rp. 5.550.000,- (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan masing-masing membayar sebesar sebesar Rp.

Halaman 4 dari 17 Putusan Perkara Nomor 205/Pid.B/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 terdakwa bersama Saksi WAHYUDI PANUSUNAN SIMANJUNTAK Anak dari MULIATER SIMANJUNTAK membagi hasil kentungan dan barang yang ada dikontrakan dengan total sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dengan masing-masing mendapatkan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) karena terdakwa membutuhkan uang untuk bekerja ditempat lain makan Saksi WAHYUDI PANUSUNAN SIMANJUNTAK Anak dari MULIATER SIMANJUNTAK menyerahkan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya untuk membayar sepeda motor dan barang yang ada dikontrakan sehingga keseluruhan barang dan sepeda motor menjadi milik Saksi WAHYUDI PANUSUNAN SIMANJUNTAK Anak dari MULIATER SIMANJUNTAK.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 06.00 Wib di rumah kontrakan Jalan Pilau RT. 41/RW. 004, Kelurahan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi WAHYUDI PANUSUNAN SIMANJUNTAK Anak dari MULIATER SIMANJUNTAK dengan berkata "*aku lapar, mau beli wadai lah, kupakai motormu mau beli wadai sebentar*" dan Saksi WAHYUDI PANUSUNAN SIMANJUNTAK Anak dari MULIATER SIMANJUNTAK mengizinkan. Selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut tidak untuk membeli kue namun terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Palangka Raya dengan alasan untuk melakukan vaksinasi di RS Siloam namun di rumas sakit tersebut tidak menyediakan vaksin setelah itu terdakwa menyewa kos-kosan di Palangka Raya selama 4 (empat hari) tanpa memberitahukan kepada Saksi WAHYUDI PANUSUNAN SIMANJUNTAK Anak dari MULIATER SIMANJUNTAK sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021 terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Kapuas guna proses lebih lanjut.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut yang sebelumnya dilakukan tanpa siizin dan tanpa sepengetahuan Saksi WAHYUDI PANUSUNAN SIMANJUNTAK Anak dari MULIATER SIMANJUNTAK yaitu untuk memiliki sepeda motor tersebut untuk kebutuhan pribadi.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi WAHYUDI PANUSUNAN SIMANJUNTAK Anak dari MULIATER SIMANJUNTAK mengalami kerugian materil kurang lebih sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Perkara Nomor 205/Pid.B/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi WAHYUDI PANUSUNAN SIMANJUNTAK Anak dari MULIATER

SIMANJUNTAK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membawa motor Saksi dan tidak dikembalikan pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 06.00 Wib di Jalan Pilau Gang VII no. 05, RT. 041/RW. 004, Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi bekerjasama membuka usaha warung untuk berjualan kopi, tuak/air nira di rumah kontrakan Jalan Pilau RT. 41/RW. 004, Kelurahan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Dari hasil penjualan uang yang dihasilkan per minggu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dibagi hasil masing-masing mendapatkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah beberapa bulan Terdakwa dan Saksi sepakat untuk patungan membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha putih hitam dengan nopol KH 5138 BS dari Saksi MANATAR SITUMORANG Anak dari MUNTIR SITUMORANG dengan harga Rp. 5.550.000,- (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan masing-masing membayar sebesar sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara pembayaran secara cicilan sebanyak 11 (sebelas) kali. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 Terdakwa bersama Saksi membagi hasil keuntungan dan barang yang ada dikontrakan dengan total sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dengan masing-masing mendapatkan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) karena Terdakwa membutuhkan uang untuk bekerja ditempat lain makan Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya untuk membayar sepeda motor dan barang yang ada dikontrakan sehingga keseluruhan barang dan sepeda motor menjadi milik Saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 06.00 Wib di rumah kontrakan Jalan Pilau RT. 41/RW. 004, Kelurahan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi dengan **berkata "aku lapar, mau beli wadai lah, kupakai motormu mau beli wadai sebentar"** dan Saksi mengizinkan. Selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut sampai dengan sekira pukul 08.00 Wib Saksi menghubungi Terdakwa namun nomor tersebut tidak aktif lalu sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi untuk alasan vaksin namun Terdakwa tak kunjung mengembalikan sepeda motor tersebut sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021 akhirnya Saksi melaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atas sepeda motor milik Saksi akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 6 dari 17 Putusan Perkara Nomor 205/Pid.B/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa telah ada perdamaian antara Terdakwa dan dan saling memaafkan.
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Saksi **MANATAR SITUMORANG Anak dari MUNTIR SITUMORANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan Saksi WAHYUDI PANUSUNAN SIMANJUNTAK pernah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha putih hitam dengan nopol KH 5138 BS dari Saksi dengan harga Rp. 5.550.000,- (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan masing-masing membayar sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara pembayaran secara cicilan sebanyak 11 (sebelas) kali.
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor merk Yamaha warna putih hitam dengan nomor polisi KH 5138 BS milik Saksi WAHYUDI PANUSUNAN SIMANJUNTAK namun tidak dikembalikan;
- Bahwa Saksi WAHYUDI PANUSUNAN SIMANJUNTAK bercerita kepada Saksi mengenai Saksi WAHYUDI PANUSUNAN SIMANJUNTAK telah memberikan uang sebesar Rp. 4.500.000,- kepada Terdakwa sebagai ganti pembayaran sepeda motor dan perabotan yang ada di kontrakan sehingga sepeda motor sepenuhnya menjadi milik Saksi WAHYUDI PANUSUNAN SIMANJUNTAK;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi WAHYUDI PANUSUNAN SIMANJUNTAK pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 06.00 Wib di rumah kontrakan Jalan Pilau RT. 41/RW. 004, Kelurahan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa meminta izin untuk meminjam sepeda motor kepada Saksi WAHYUDI PANUSUNAN SIMANJUNTAK untuk membeli wadai dan Saksi WAHYUDI PANUSUNAN SIMANJUNTAK mengizinkan namun sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. Saksi **SAFARI BASIR Bin AMINUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 Wib di warung makan Palangka Raya karena Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor merk Yamaha warna hitam putih dengan nomor polisi KH 5138 BS milik Saksi WAHYUDI PANUSUNAN SIMANJUNTAK;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perkara Nomor 205/Pid.B/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan polisi yang disampaikan Saksi WAHYUDI PANUSUNAN SIMANJUNTAK pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 06.00 Wib di rumah kontrakan Jalan Pilau RT. 41/RW. 004, Kelurahan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa meminta izin untuk meminjam sepeda motor kepada Saksi WAHYUDI PANUSUNAN SIMANJUNTAK untuk beli wadai dan diizinkan namun sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa sampai tanggal 10 Agustus 2021 dan handphonenya tidak bias dihubungi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (**saksi a de charge**);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 06.00 Wib di Jalan Pilau Gang VII no. 05, RT. 041/RW. 004, Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah membawa motor Saksi WAHYUDI PANUSUNAN SIMANJUNTAK Anak dari MULIATER SIMANJUNTAK dna tidak dikembalikan hingga tanggal 10 Agustus 2021;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi WAHYUDI PANUSUNAN SIMANJUNTAK Anak dari MULIATER SIMANJUNTAK bekerjasama membuka usaha warung untuk berjualan kopi, tuak/air nira di rumah kontrakan Jalan Pilau RT. 41/RW. 004, Kelurahan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Dari hasil penjualan uang yang dihasilkan per minggu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dibagi hasil masing-masing mendapatkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah beberapa bulan Terdakwa dan Saksi WAHYUDI PANUSUNAN SIMANJUNTAK Anak dari MULIATER SIMANJUNTAK sepakat untuk patungan membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha putih hitam dengan nopol KH 5138 BS dari Saksi MANATAR SITUMORANG Anak dari MUNTIR SITUMORANG dengan harga Rp. 5.550.000,- (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan masing-masing membayar sebesar sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara pembayaran secara cicilan sebanyak 11 (sebelas) kali. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 bersama Saksi WAHYUDI PANUSUNAN SIMANJUNTAK Anak dari MULIATER SIMANJUNTAK membagi hasil keuntungan dan barang yang ada dikontrakan dengan total sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dengan masing-

Halaman 8 dari 17 Putusan Perkara Nomor 205/Pid.B/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing mendapatkan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)

karena Terdakwa membutuhkan uang untuk bekerja ditempat lain makan Saksi WAHYUDI PANUSUNAN SIMANJUNTAK Anak dari MULIATER SIMANJUNTAK menyerahkan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya untuk membayar sepeda motor dan barang yang ada dikontrakan sehingga keseluruhan barang dan sepeda motor menjadi milik Saksi WAHYUDI PANUSUNAN SIMANJUNTAK Anak dari MULIATER SIMANJUNTAK.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 06.00 Wib di rumah kontrakan Jalan Pilau RT. 41/RW. 004, Kelurahan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi WAHYUDI PANUSUNAN SIMANJUNTAK Anak dari MULIATER SIMANJUNTAK dengan mengatakan mau membeli wadai dan Saksi WAHYUDI PANUSUNAN SIMANJUNTAK Anak dari MULIATER SIMANJUNTAK mengizinkan. Selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut tidak untuk membeli kue namun terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Palangka Raya dengan alasan untuk melakukan vaksinasi di RS Siloam namun di rumah sakit tersebut tidak menyediakan vaksin setelah itu terdakwa menyewa kos-kosan di Palangka Raya selama 4 (empat hari) tanpa memberitahukan kepada Saksi WAHYUDI PANUSUNAN SIMANJUNTAK Anak dari MULIATER SIMANJUNTAK dan Terdakwa tidak pernah melakukan vaksin di rumah sakit di Palangka Raya.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atas sepeda motor milik Saksi WAHYUDI PANUSUNAN SIMANJUNTAK Anak dari MULIATER SIMANJUNTAK.
- Bahwa telah ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi WAHYUDI PANUSUNAN SIMANJUNTAK Anak dari MULIATER SIMANJUNTAK dan saling memaafkan.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan **barang bukti** di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna putih hitam dengan nopol KH 5138 BS
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha warna putih hitam dengan nopol KH 5138 BS an. RAHMADI

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah disita sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan setelah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa ternyata masing-masing membenarkannya, dengan demikian maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perkara Nomor 205/Pid.B/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan

diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 06.00 Wib di Jalan Pilau Gang VII no. 05, RT. 041/RW. 004, Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah membawa motor Saksi WAHYUDI PANUSUNAN SIMANJUNTAK Anak dari MULIATER SIMANJUNTAK dna tidak dikembalikan hingga tanggal 10 Agustus 2021;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi WAHYUDI PANUSUNAN SIMANJUNTAK Anak dari MULIATER SIMANJUNTAK bekerjasama membuka usaha warung untuk berjualan kopi, tuak/air nira di rumah kontrakan Jalan Pilau RT. 41/RW. 004, Kelurahan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Dari hasil penjualan uang yang dihasilkan per minggu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dibagi hasil masing-masing mendapatkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah beberapa bulan Terdakwa dan Saksi WAHYUDI PANUSUNAN SIMANJUNTAK Anak dari MULIATER SIMANJUNTAK sepakat untuk patungan membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha putih hitam dengan nopol KH 5138 BS dari Saksi MANATAR SITUMORANG Anak dari MUNTIR SITUMORANG dengan harga Rp. 5.550.000,- (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan masing-masing membayar sebesar sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara pembayaran secara cicilan sebanyak 11 (sebelas) kali. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 bersama Saksi WAHYUDI PANUSUNAN SIMANJUNTAK Anak dari MULIATER SIMANJUNTAK membagi hasil keuntungan dan barang yang ada dikontrakan dengan total sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dengan masing-masing mendapatkan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) karena Terdakwa membutuhkan uang untuk bekerja ditempat lain makan Saksi WAHYUDI PANUSUNAN SIMANJUNTAK Anak dari MULIATER SIMANJUNTAK menyerahkan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya untuk membayar sepeda motor dan barang yang ada dikontrakan sehingga keseluruhan barang dan sepeda motor menjadi milik Saksi WAHYUDI PANUSUNAN SIMANJUNTAK Anak dari MULIATER SIMANJUNTAK.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 06.00 Wib di rumah kontrakan Jalan Pilau RT. 41/RW. 004, Kelurahan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi WAHYUDI PANUSUNAN SIMANJUNTAK Anak dari MULIATER SIMANJUNTAK dengan mengatakan mau membeli wadai dan Saksi

Halaman 10 dari 17 Putusan Perkara Nomor 205/Pid.B/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDI PANUSUNAN SIMANJUNTAK Anak dari MULIATER

SIMANJUNTAK mengizinkan. Selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut tidak untuk membeli kue namun terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Palangka Raya dengan alasan untuk melakukan vaksinasi di RS Siloam namun di rumah sakit tersebut tidak menyediakan vaksin setelah itu terdakwa menyewa kos-kosan di Palangka Raya selama 4 (empat hari) tanpa memberitahukan kepada Saksi WAHYUDI PANUSUNAN SIMANJUNTAK Anak dari MULIATER SIMANJUNTAK dan Terdakwa tidak pernah melakukan vaksin di rumah sakit di Palangka Raya.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atas sepeda motor milik Saksi WAHYUDI PANUSUNAN SIMANJUNTAK Anak dari MULIATER SIMANJUNTAK.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atas sepeda motor milik Saksi akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa telah ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi WAHYUDI PANUSUNAN SIMANJUNTAK Anak dari MULIATER SIMANJUNTAK dan saling memaafkan.
- Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya dan untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim memilih langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
2. ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa pembuat Undang-Undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “sengaja”, akan tetapi menurut Memorie Van Toelichting (MvT) yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opzet” itu adalah “*Willen en Wetens*” dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) adanya akibat yang diharapkan dari melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti / mengetahui (*wetens*) sebelum melakukan suatu perbuatan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat dari perbuatan yang dikehendakinya tersebut dan mengetahui pula perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum; Dan yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar ingin memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual, menggadaikan, menyerahkan atau menikmati karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut; Sedangkan yang dimaksud dengan “**barang**” adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia; Sedangkan yang dimaksud dengan “**sebagian atau seluruhnya milik orang lain**” dalam hal ini adalah terkait dengan benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri dan si pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dan barang bukti yang diajukan serta dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Para Terdakwa awalnya Terdakwa dan Saksi WAHYUDI PANUSUNAN SIMANJUNTAK Anak dari

Halaman 12 dari 17 Putusan Perkara Nomor 205/Pid.B/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULIATER SIMANJUNTAK bekerjasama membuka usaha warung untuk berjualan kopi, tuak/air nira di rumah kontrakan Jalan Pilau RT. 41/RW. 004, Kelurahan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah beberapa bulan Terdakwa dan Saksi WAHYUDI PANUSUNAN SIMANJUNTAK Anak dari MULIATER SIMANJUNTAK sepakat untuk patungan membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha putih hitam dengan nopol KH 5138 BS dari Saksi MANATAR SITUMORANG Anak dari MUNTIR SITUMORANG dengan harga Rp. 5.550.000,- (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan masing-masing membayar sebesar sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara pembayaran secara cicilan sebanyak 11 (sebelas) kali. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 bersama Saksi WAHYUDI PANUSUNAN SIMANJUNTAK Anak dari MULIATER SIMANJUNTAK membagi hasil keuntungan dan barang yang ada dikontrakan dengan total sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan masing-masing mendapatkan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) karena Terdakwa membutuhkan uang untuk bekerja ditempat lain makan Saksi WAHYUDI PANUSUNAN SIMANJUNTAK Anak dari MULIATER SIMANJUNTAK menyerahkan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya untuk membayar sepeda motor dan barang yang ada dikontrakan sehingga keseluruhan barang dan sepeda motor menjadi milik Saksi WAHYUDI PANUSUNAN SIMANJUNTAK Anak dari MULIATER SIMANJUNTAK.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 06.00 Wib di rumah kontrakan Jalan Pilau RT. 41/RW. 004, Kelurahan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi WAHYUDI PANUSUNAN SIMANJUNTAK Anak dari MULIATER SIMANJUNTAK dengan mengatakan mau membeli wadai dan Saksi WAHYUDI PANUSUNAN SIMANJUNTAK Anak dari MULIATER SIMANJUNTAK mengizinkan. Selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut tidak untuk membeli kue namun terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Palangka Raya dengan alasan untuk melakukan vaksinasi di RS Siloam namun di rumah sakit tersebut tidak menyediakan vaksin setelah itu terdakwa menyewa kos-kosan di Palangka Raya selama 4 (empat hari) tanpa memberitahukan kepada Saksi WAHYUDI PANUSUNAN SIMANJUNTAK Anak dari MULIATER SIMANJUNTAK dan Terdakwa tidak pernah melakukan vaksin di rumah sakit di Palangka Raya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atas sepeda motor milik Saksi WAHYUDI PANUSUNAN SIMANJUNTAK Anak dari MULIATER SIMANJUNTAK akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa telah membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 13 dari 17 Putusan Perkara Nomor 205/Pid.B/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang membawa sepeda motor milik Saksi WAHYUDI PANUSUNAN SIMANJUNTAK Anak dari MULIATER SIMANJUNTAK dengan sengaja dan tidak dikembalikan selama 4 (empat) hari dengan tidak ada kabar kapan akan dikembalikan merupakan perbuatan melawan hukum, maka unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur “ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” yaitu barang tersebut berada dalam kekuasaan pelaku, bukan dikarenakan berasal dari kejahatan / didapat bukan dari melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 06.00 Wib di rumah kontrakan Jalan Pilau RT. 41/RW. 004, Kelurahan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi WAHYUDI PANUSUNAN SIMANJUNTAK Anak dari MULIATER SIMANJUNTAK dengan mengatakan mau membeli wadai dan Saksi WAHYUDI PANUSUNAN SIMANJUNTAK Anak dari MULIATER SIMANJUNTAK mengizinkan. Selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut tidak untuk membeli kue namun terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Palangka Raya dengan alasan untuk melakukan vaksinasi di RS Siloam namun di rumas sakit tersebut tidak menyediakan vaksin setelah itu terdakwa menyewa kos-kosan di Palangka Raya selama 4 (empat hari) tanpa memberitahukan kepada Saksi WAHYUDI PANUSUNAN SIMANJUNTAK Anak dari MULIATER SIMANJUNTAK dan Terdakwa tidak pernah melakukan vaksin di rumah sakit di Palangka Raya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atas sepeda motor milik Saksi akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang membawa sepeda motor milik Saksi WAHYUDI PANUSUNAN SIMANJUNTAK Anak dari MULIATER SIMANJUNTAK dengan ijin dan sepengetahuan Saksi WAHYUDI PANUSUNAN SIMANJUNTAK Anak dari MULIATER SIMANJUNTAK bukanlah suatu kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “**penggelapan**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 14 dari 17 Putusan Perkara Nomor 205/Pid.B/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sesuai Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya di samping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna putih hitam dengan nopol KH 5138 BS
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha warna putih hitam dengan nopol KH 5138 BS an. RAHMADI

Bahwa barang bukti tersebut telah disita sebagai hasil kejahatan dan diketahui pemiliknya yang sah maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi WAHYUDI PANUSUNAN SIMANJUNTAK Anak dari MULIATER SIMANJUNTAK;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 15 dari 17 Putusan Perkara Nomor 205/Pid.B/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi WAHYUDI PANUSUNAN SIMANJUNTAK Anak dari MULIATER SIMANJUNTAK;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi WAHYUDI PANUSUNAN SIMANJUNTAK Anak dari MULIATER SIMANJUNTAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim dipandang cukup adil sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ESRON ARIANTO PARDEDE Als ESRON Als ANTO Bin MARLON PARDEDE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna putih hitam dengan nopol KH 5138 BS;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha warna putih hitam dengan nopol KH 5138 BS an. RAHMADI;

Halaman 16 dari 17 Putusan Perkara Nomor 205/Pid.B/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi WAHYUDI PANUSUNAN SIMANJUNTAK

Anak dari MULIATER SIMANJUNTAK;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2021 oleh kami, Haga Sentosa Lase, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Wuri Mulyandari, S.H. dan Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Selasa tanggal 2 November 2021** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Gusti Norliani selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Eka Yana Pratiwi, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wuri Mulyandari, S.H.

Haga Sentosa Lase, S.H., M.H.

Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gusti Norliani